



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR: 269/PP.06.2-Kpt/7409/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAU, LEMBAGA SURVEY ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 262 /PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 264a /PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 104/PK.01-BA/7409/KPU-Kab/X/2019, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantau, Lembaga Survey Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAU, LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantau, Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dalam melakukan pendaftaran lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Hitung Cepat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 27 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 269/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-
Kab/X/2019

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMANTAU, LEMBAGA SURVEY ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE
UTARA TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMANTAU, LEMBAGA SURVEY ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan Pemilihan yang bermartabat dan berintegritas. Untuk mencapai hal tersebut, perlu melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Sehingga Pedoman Teknis Pemantau, Survei atau Jajak Pendapat dan Hitung Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 menjadi pedoman dalam melakukan pemantauan serta kegiatan pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

Penyusunan Pedoman Teknis ini merupakan salah satu rangkaian proses penyelenggaraan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 khususnya pasal 13 huruf d tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan kewenangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyusun dan menetapkan pedoman teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantau, Lembaga Survey Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020 dimaksudkan untuk:

1. menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Konawe Utara dalam memberikan tata cara pendaftaran pemantau Pemilihan, Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Hitung Cepat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
2. mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
3. mewujudkan Pemilihan yang transparan dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi ketentuan mengenai:

1. Tata cara Pelaksanaan Pemantauan
2. Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
3. Akses Data dan Informasi

D. Ketentuan Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Konawe Utara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Konawe Utara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020.
14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan

telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Konawe Utara untuk melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020.

17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
 18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Kabupaten Konawe Utara kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Konawe Utara bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara.
 19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
 20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
 21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020.
 22. Hari adalah hari kalender.
- E. Prinsip Pelaksanaan Pemantau, Survey atau Jajak Pendapat dan Hitung Cepat
- Pelaksanaan Pemantau Pemilihan, Survey atau Jajak Pendapat dan Hitung Cepat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 berpedoman pada asas:
- a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsional;

- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

PEMANTAUAN PEMILIHAN

A. Tata Cara Pemantau Pemilihan

1. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan yang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan dan juga sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan yang dilakukan KPU Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
3. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bersifat independen
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU RI sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
 - d. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - e. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - f. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. Wajib mendaftar pada KPU RI untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau ;
 - h. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan

jdih.kpu.go.id/sultra/konut/

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020.

- i. wajib melapor dan mendaftar ke KPU RI atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri;
4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Konawe Utara untuk melakukan pemantauan Pemilihan. Dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. bersifat independen
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
5. Tata Cara Pendaftaran Pemantau
Pendaftaran, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Konawe Utara masing-masing di daerah kabupaten Konawe Utara dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
6. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada

angka 5 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara.

7. KPU Kabupaten Konawe Utara melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5.
8. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 7, KPU Kabupaten Konawe Utara dapat membentuk panitia Akreditasi.
9. KPU Kabupaten Konawe Utara memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
10. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 9, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
11. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan 10 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
12. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan 11 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
13. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, kepada KPU Kabupaten Konawe Utara tempat dilakukannya pemantauan.
14. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dan 13 , ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
15. Pemberian Akreditasi Kepada Pemantau Pemilihan
 - a. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - 1) KPU Kabupaten Konawe Utara untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan

2) KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

- b. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 5 dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
- c. KPU Kabupaten Konawe Utara menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud angka 5 sampai dengan huruf e kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Konawe Utara.
- d. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
- e. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara.

16. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan

- a. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
- b. Tanda pengenal pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - 1) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 2) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
- c. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b angka 1) diberikan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara.
- d. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b angka 2) diberikan oleh KPU.
- e. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d memuat informasi tentang:
 - 1) nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;

- 2) nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - 3) pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
 - 4) wilayah kerja pemantauan;
 - 5) nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - 6) masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- f. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
- g. KPU Kabupaten Konawe Utara membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Konawe Utara.
- h. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

B. Hak Lembaga Pemantauan Pemilihan

1. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
7. Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

C. Kewajiban Lembaga Pemantauan Pemilihan:

1. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 3. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pemilihan;
 4. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
 5. menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
 6. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 7. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
 8. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten Konawe Utara dalam wilayah Pemantauan Pemilihan Kabupaten Konawe Utara;
 9. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 10. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 11. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 12. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 13. menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Konawe Utara; dan
 14. menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Konawe Utara, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 15. menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara
- D. Larangan Lembaga Pemantauan Pemilihan:
- 1.melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - 2.mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;

- 3.mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- 4.memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- 5.menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- 6.menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- 7.mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- 8.membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- 9.masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
10. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
11. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
12. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf H angka 2, meliputi:
 - a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan; dan
 - j. kemandirian.
13. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf H dan Huruf I, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
14. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
15. Sebelum mencabut status dan hak KPU Kabupaten Konawe Utara wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.

16. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan, ditetapkan dengan KPU Kabupaten Konawe Utara untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
17. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Konawe Utara melaporkan kepada KPU.
18. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
19. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
21. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Survey atau Jajak Pendapat

Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan bentuk kegiatan meliputi:

- a. Survei tentang perilaku Pemilih;
- b. Survei tentang hasil Pemilihan;
- c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
- d. Survei tentang Pasangan Calon.

2. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar KPU Kabupaten Konawe Utara.

3. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara.
4. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Konawe Utara dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - g. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

6. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
7. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Konawe Utara tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
8. Laporan sebagaimana dimaksud angka 7, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Konawe Utara.
10. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara dengan menyertakan identitas pelapor.
11. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten Konawe Utara dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
12. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara

- d. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
- 13. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara.
- 14. Penetapan anggota Dewan Etik KPU Kabupaten Konawe Utara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara.
- 15. KPU Kabupaten Konawe Utara dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
- 16. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 17. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksisesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

- 1. KPU Kabupaten Konawe Utara memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
- 2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atau KPU Kabupaten Konawe Utara dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Pelaksanaan Hitung Cepat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 27 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

